



**PENETAPAN**

**Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IYAH SIMPANG TIGA REDELONG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah memutus perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXX**, NIK XXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXX**, NIK XXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Sekarang berdomisili di Polsek XXXXXXX Kota XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Str pada tanggal 14 Desember 2023, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX Kabupaten

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tertanggal 22 Juli 2011;

2. Bahwa saat menikah tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Asrama Polisi yang berada di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah dan sudah di karuniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. XXXXXX, tempat tanggal lahir : Bener Meriah, 04-04-2012 (saat ini dalam pengasuhan Tergugat);
  2. XXXXXX, tempat tanggal lahir : Bener Meriah, 05-05-2013 (saat ini dalam pengasuhan Tergugat);
  3. XXXXXX, tempat tanggal lahir : Aceh Tengah, 29-04-2019 (saat ini dalam pengasuhan Penggugat);
  4. XXXXXX, tempat tanggal lahir : Aceh Tengah, 29-04-2019 (saat ini dalam pengasuhan Penggugat);
4. Bahwa sejak bulan Februari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi sampai saat ini yang disebabkan karena :
  1. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain hingga sering terjadi percek-cokkan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
  2. Bahwa Tergugat sudah 3 tahun lamanya meninggalkan Penggugat, bahkan selama 3 tahun tersebut Tergugat sudah tidak memperdulikan/membiarkan Penggugat;
  3. Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga selama 6 bulan lamanya, bahkan selama 6 bulan tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu terjadi pada tanggal 16-01-2021, pada saat itu secara tiba-tiba Tergugat izin untuk pergi ke Kabupaten Pidie Jaya, dengan alasan Tergugat sudah di mutasi kerja ke Polsek XXXXXX Kabupaten Pidie Jaya, sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi. hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri yang baik.
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi tersebut, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dan didamaikan oleh pihak keluarga, Aparatur Kampung dan POLRES Kabupaten Pidie Jaya untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa oleh karena 4 (empat) anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan yang 2 (dua) orang anak masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu maka Penggugat mohon untuk 2 orang anak yang bernama : XXXXXX, tempat tanggal lahir : Aceh Tengah, 29-04-2019 dan XXXXXX, tempat tanggal lahir : Aceh Tengah, 29-04-2019. untuk ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000, biaya pendidikan Rp.1.000.000 dan biaya kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan

*Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. Bahwa Penggugat yang bekerja sebagai (PNS) sudah mendapatkan surat izin cerai dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bener Meriah dengan nomor: XXXXXXXX;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: XXXXXX, tempat tanggal lahir : Aceh Tengah, 29-04-2019 dan XXXXXX, tempat tanggal lahir : Aceh Tengah, 29-04-2019. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 (delapan) di atas sejumlah Rp.3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  
Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu, maka Hakim telah menunjuk mediator yang bernama Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H. dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat;

Bahwa dihadapan Hakim Penggugat menyatakan secara lisan ingin kembali bersama dengan Tergugat dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

*Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H. Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena alasan ingin membina kembali hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

*Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Str*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Str dari Penggugat;
2. memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Lisa Astarina, S.H.I.**

**Zahrul Bawady, Lc.**

Rincian Biaya perkara:

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| 1. PNBP              |       |            |
| a. Pendaftaran       | : Rp. | 30.000,00  |
| b. Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,00  |
| c. Redaksi           | : Rp. | 10.000,00  |
| 2. Proses            | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan         | : Rp. | 670.000,00 |
| 4. Meterai           | : Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah               | : Rp. | 790.000,00 |

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2023/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)